



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761)Email: fmipa@unri.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR : 20045 /UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, maka diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Tahun 2025;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik diLingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16
6. Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor
7. 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026.
Keputusan Rektor Nomor : 333/UN19/KP/ tanggal 31 Januari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Riau Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2024 dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2025 dalam lampiran Keputusan ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761)Email: fmipa@unri.ac.id

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan bagian terkait/ berwenang;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melakukan inventarisasi informasi yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada PPID Utama secara berkala.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: 21918/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761)Email: fmipa@unri.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 20045 /UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Syamsudhuha, M.Sc	Pengarah	Dekan
2	Dr. Imran M., M.Sc	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik
3	Dr. Elfizar, S.Si.,M.Kom	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Mayta Novaliza Isda, M.Si	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni
5	Septriawan Gustika, SE	Ketua	Koordinator Tata Usaha
6	Heri Mulyadi, ST	Wakil Ketua	Sub. Koord.Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni
7	Yanti Aziz, SE	Sekretaris	Sub. Koordinator Akademik
8	Nurdianto, S.Kom	Koord. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Sub. Koordinator Umum dan Sarana Akademik
9	Munawir, S.Sos	Anggota	Staf Pimpinan
10	Nuraini, S.Pd	Koord. Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Sub. Koordinator Bidang Keuangan dan Kepegawaian
11	Andi Rachmiyati, SE	Anggota	Staf Kepegawaian
12	M. Arif, A.Md	Anggota	Staf Akademik
13	Ari Darmawan, SM	Anggota	Staf Akademik
14	Zulkifli, S.Kom	Koord. Pelayanan Informasi	IT FMIPA
15	Nasruddin, A. Md	Anggota	Staf Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
16	Yengki Sumardi, A.Md	Anggota	Staf Umum dan Sarana Akademik

Ditetapkan di Pekanbaru

Plh DEKAN,

ELFIZAR

NIP 197403271997021002

